


Pemberian Persetujuan atas Usulan Aksi Korporasi BUMN

No. SK : SK-373/MBU/11/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan Aksi Korporasi
2. Pakta Integritas Direksi/Dewan Komisaris
3. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
4. Kajian Bisnis
5. Kajian Manajemen Risiko
6. Kajian Hukum
7. Dokumen Persyaratan Lainnya Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. BUMN mengajukan usulan aksi korporasi kepada Menteri BUMN.
2. Menteri BUMN menugaskan Wamen BUMN untuk menyiapkan rekomendasi alternatif keputusan.
3. Wamen BUMN menugaskan Asdep Teknis untuk melakukan analisis dan evaluasi dokumen kelengkapan, menyusun konsep Nota Dinas serta mengumpulkan konsep alternatif keputusan.
4. Deputi KMR melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengawasan di bidang keuangan dan manajemen risiko serta memberikan persetujuan pada Nota Dinas dan konsep usulan alternatif keputusan.
5. Deputi Hukum dan PUU melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengawasan di bidang hukum korporasi serta memberikan persetujuan pada Nota Dinas dan konsep usulan alternatif keputusan.
6. Wamen BUMN menandatangani Nota Dinas dan memberikan persetujuan pada alternatif keputusan.
7. Menteri BUMN menandatangani penetapan keputusan



Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN)

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 10110 02129935678

www.bumn.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN)

Waktu Penyelesaian

22 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja sepanjang seluruh dokumen telah diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Aksi Korporasi

Pengaduan Layanan

Website WBS: www.wbs.bumn.go.id

Website LAPOR: www.lapor.go.id